

ASAS FIKSI HUKUM DALAM HUKUM PIDANA
(Studi Putusan Pengadilan No 100/Pid.Sus-LH/2022/PN.Lbs)

Skripsi



Oleh
Achmad Badril Uyun
22101021010

UNIVERSITAS ISLAM MALANG
FAKULTAS HUKUM
MALANG
2025

SUMMARY

ASAS FIKSI HUKUM DALAM HUKUM PIDANA (Studi Putusan Pengadilan No 100/Pid.Sus-LH/2022/PN.Lbs)

Achmad Badril Uyun
Faculty of Law, Islam University of Malang

In this thesis, the author examines a legal event concerning the applicability of the legal fiction principle in criminal law (Case Study of Court Decision No. 100/Pid.Sus-LH/2022/PN.Lbs). This research is motivated by a case involving two individuals in Pasaman Regency, West Sumatra, where the perpetrators engaged in the capture and trade of a protected wildlife species—specifically, the Great Argus pheasant—without legal knowledge of the criminal nature of their actions. Based on this background, the author raises the following research questions: 1. What is the existence and purpose of the legal fiction principle in criminal law? 2. What is the *Ratio Decidendi* in Decision No. 100/Pid.Sus-LH/2022/PN.Lbs?

The type of research used is legal or normative research using a statute approach, a conceptual approach, and a case approach. The research is conducted through the collection of legal literature, including primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials. These legal materials are then analyzed to find explanations and answers relevant to this study.

The results of this research indicate that a person's ignorance of the law is not accepted as a justification for exoneration. This reflects the existence of the legal fiction principle, which presumes that everyone is aware of the law. This also embodies legal certainty. Furthermore, this study analyzes the existence and purpose of the legal fiction principle when connected to criminal law and examines whether the judge's reasoning in the decision aligns with the objectives of sentencing, which are based on legal certainty, justice, and utility.

Keywords: Protected Wildlife, Legal Fiction Principle, *Ratio Decidendi*

RINGKASAN

ASAS FIKSI HUKUM DALAM HUKUM PIDANA (Studi Putusan Pengadilan No 100/Pid.Sus-LH/2022/PN.Lbs)

Achmad Badril Uyun
Fakultas Hukum, Universitas Islam Malang

Dalam skripsi ini penulis mengangkat tentang peristiwa hukum sebuah permasalahan mengenai keberlakuan asas fiksi hukum di dalam hukum pidana (Studi Putusan Pengadilan No 100/Pid.Sus-LH/2022/PN.Lbs). Penelitian ini dilatarbelakangi oleh dua orang di Kabupaten Pasaman, Sumatra Barat, yang mana para pelaku melakukan penangkapan serta perniagaan satwa yang dilindungi yakni jenis burung Kuau Raja tanpa didasari pengetahuan hukum dalam melakukan tindak pidana tersebut, Berdasarkan latar belakang tersebut penulis mengangkat rumusan masalah sebagai berikut: 1. Bagaimana eksistensi dan tujuan asas fiksi hukum dalam hukum pidana?. Bagaimana Ratio Decidendi Dalam Putusan No 100/Pid.Sus-LH/2022/PN.Lbs ?

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum atau penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (Statute Approach), Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach), dan Pendekatan Kasus (Case Approach), dengan cara mengumpulkan bahan hukum kepustakaan dengan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Selanjutnya bahan-bahan hukum tersebut dikaji guna untuk menemukan penjelasan dan jawaban terkait dengan penelitian ini.

Hasil dari penelitian ini adalah ketidaktahuan seseorang akan hukum tidak dijadikan sebagai suatu alasan untuk menghapus kesalahan, hal ini merupakan adanya asas fiksi hukum yang menganggap semua orang tahu hukum, dari hal tersebut juga tercermin suatu kepastian hukum. Serta menganalisis bagaimana eksistensi serta tujuan asas fiksi hukum jika dikaitkan dengan hukum pidana. Dan mengetahui bagaimana alasan putusan hakim yang telah dijatuhkan apakah sudah sesuai dengan tujuan pemidanaan yang berlandaskan kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan.

Kata Kunci: Satwa Dilindungi, Asas Fiksi Hukum, Ratio Decidendi

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Satwa adalah istilah yang digunakan untuk menyebut hewan atau binatang, baik yang hidup di alam liar maupun yang dipelihara oleh manusia, satwa merupakan kekayaan alam hayati yang jenisnya sangat beragam, populasi satwa di Indonesia yang sangat banyak dan beragam juga memicu kegiatan eksploitasi satwa secara berlebihan, hal ini yang nantinya akan menimbulkan kepunahan pada jenis-jenis satwa tertentu, Satwa yang dilindungi adalah jenis-jenis hewan yang oleh negara atau otoritas konservasi ditetapkan untuk mendapatkan perlindungan hukum secara khusus karena statusnya yang rentan terhadap kepunahan, baik secara lokal maupun global. Sehingga pentingnya terdapat perlindungan hukum untuk tetap menjaga kelestariannya.

Di Indonesia banyak sekali terjadi peristiwa hukum yang menyorot banyak perhatian umum, mulai dari kasus hukum pelanggaran maupun kejahatan, tentu saja hal tersebut menarik perhatian bagi para pengamat hukum dan peneliti hukum untuk mengkaji lebih dalam dan kompleks terkait dengan adanya peristiwa hukum itu sendiri, guna untuk menganalisa, memberikan pendapat terlebih untuk menemukan solusi hukumnya.

Salah satu dari permasalahan hukum yang cukup populer di kalangan masyarakat yang terjadi saat ini adalah kasus penangkapan dan perdagangan satwa liar yang dilindungi oleh negara, Tindakan menangkap satwa yang dilindungi termasuk juga di dalam tindak pidana karena telah merugikan ekosistem dan mengurangi populasi satwa yang semakin sedikit adanya, tentunya banyak

sekali alasan yang mempengaruhi terjadinya tindak pidana tersebut antara lain untuk dijadikan koleksi pribadi atau dipelihara, bahkan sampai dengan diperdagangkan.

Sistem sumber energi alam hayati dan ekosistem saling bergantung serta saling memengaruhi, sehingga kerusakan atau kepunahan salah satu unsur dapat menyebabkan terganggunya keseimbangan ekosistem. Oleh karena itu, pengelolaan sumber daya alam perlu dilakukan secara bijak agar dapat dimanfaatkan secara optimal. Sehingga membutuhkan proteksi pemanfaatan ekosistem supaya ada batasan-batasan di dalam pengelolaan dan pemanfaatannya untuk tujuan perlindungan dan pelestarian¹.

Maka dengan adanya tindak pidana penangkapan satwa yang dilindungi merupakan perbuatan pengrusakan terhadap ekosistem karena berkurangnya keanekaragaman fauna bahkan bisa terjadi kepunahan terhadap satwa, yang berakibat hilangnya salah satu unsur dari ekosistem tersebut yang mempengaruhi keseimbangannya. Perlindungan untuk hewan dilindungi tersebut umumnya ditujukan pada beberapa ciri tertentu Hewan-hewan tersebut terancam punah dalam beberapa kondisi berikut:

1. Hampir punah, di mana tingkat keadaannya sangat kritis dan habitatnya semakin sempit, menyebabkan jumlah populasinya berada dalam situasi yang sangat terancam.
2. Menuju kepunahan, yaitu populasi hewan tersebut menurun akibat eksploitasi yang berlebihan serta kerusakan habitatnya.

¹ Eryon Budi Prasetyo, 'PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA TANPA HAK DENGAN SENGAJA MEMBELI DAN MEMILIKI SATWA YANG DILINDUNGI DALAM KEADAAN HIDUP JENIS BAYI OWA SIAMANG (SYMPHALANGUS SYNDACTYLUS) (Studi Putusan Nomor : 1101/Pid.B/Lh/2021/Pn.Tjk)', *Jurnal Hukum Das Sollen*, 8.2 (2022), pp. 326–46, doi:10.32520/das-sollen.v8i2.2137, Hlm 328.

3. Langka, di mana jumlah populasinya berkurang secara signifikan².

Negara hadir didalam perlindungan mengenai penangkapan serta perniagaan satwa yang dilindungi dengan cara mengatur melalui undang-undang yang telah dibuat oleh pejabat yang berwenang serta telah disahkan secara resmi dan tertulis. Pedoman umum yang mengatur suatu perbuatan dengan peraturan dan sanksinya dikenal juga dengan hukum pidana. Moeljatno mengartikan hukum pidana sebagai semua hukum yang berlaku di suatu negara yang menetapkan pedoman dan larangan terhadap perilaku tertentu yang tidak dapat dilakukan, serta hukuman dan tuntutan pidana bagi pelanggar aturan. Tujuan dari hukum pidana sendiri adalah sebagai sarana pencegahan khusus atau umum bagi seluruh lapisan Masyarakat agar tidak melanggarnya, oleh karena itu sangatlah penting.

Suatu aturan mengenai tindak pidana penangkapan dan perniagaan satwa yang dilindungi telah diatur di dalam Undang-undang No 5 Tahun 1990 pada pasal 21 ayat 2 yang berbunyi setiap orang dilarang

1. Menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup
2. Menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan mati
3. Mengeluarkan satwa yang dilindungi dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain didalam atau luar Indonesia
4. Memperniagakan, menyimpan atau memiliki kulit, tubuh atau bagian-bagian lain dari satwa yang dilindungi atau barang-barang

² Nito Priantoro and others, 'PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA MEMPERNIAGAKAN SATWA YANG DILINDUNGI (Studi Putusan Nomor: 134/Pid.B/LH/2023/Pn Kla)', *Jurnal Multilingual*, 4.1 (2024), pp. 1412–82, Hlm 68.

yang dibuat dari bagian satwa tersebut atau mengeluarkannya dari suatu tempat di Indonesia ketempat lain di dalam atau di luar Indonesia.

5. Mengambil, merusak, memusnakan, memperniagakan, menyimpan atau memiliki telur dan/atau sarang satwa yang dilindungi

Kemudian dalam ketentuan pidananya telah tercantum di dalam Pasal 40 ayat 2 Undang-undang No 5 Tahun 1990 yang berbunyi "Barang siapa dengan sengaja melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 ayat 1 dan ayat 2 serta pasal 33 ayat 3 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak Rp. 100,000,000,00 (Seratus Juta Rupiah

Tindak pidana adalah perbuatan orang atau korporasi yang melanggar peraturan perundang-undangan dan dilakukan secara melawan hukum, Tindak pidana sendiri terbagi atas 2 macam yaitu perbuatan dengan cara kesengajaan(Dolus) serta kelalaian(Kealpaan). Kelalaian biasanya berkaitan dengan Tindakan seseorang yang tidak sesuai dengan standar kewaspadaan dan kurangnya kehati-hatian. Tindak pidana melihat bagaimana suatu perbuatan dilarangnya, pendapat tersebut dikemukakan oleh moelyatno dengan artian tindak pidana menunjuk kepada sifat perbuatannya saja, yakni sifat dilarang disertai dengan sanksi jika dilanggar³.

A. Dengan sengaja (*dolus*)

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tahun 1809, istilah "Sengaja" dijelaskan sebagai niat atau kemauan untuk melakukan suatu

³ Muhammad Ainul Syamsu, *Pergeseran Turut Serta Melakukan Dalam Ajaran Penyertaan: Telaah Kritis Berdasarkan Teori Pemisahan Tindak Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana*, Edisi Pert (Kencana, 2014).

tindakan atau mengabaikan perbuatan yang sesuai dengan perintah dan larangan dalam aturan yang berlaku. Berdasarkan teori pengetahuan atau teori imajinasi, manusia tidak mungkin menginginkan suatu akibat secara langsung; seseorang hanya dapat menginginkan, mengharapkan, atau membayangkan terjadinya akibat tersebut. Oleh karenanya, suatu perbuatan yang dianggap "sengaja" bila didahului dengan tindakan yang dilakukan dengan memikirkan apa yang akan terjadi kedepannya. Teori ini menjabarkan pada penjelasan atau pemikiran pelaku terkait dengan apa yang akan terjadi pada jika perbuatan itu dilakukan. Berbeda dengan teori pengetahuan, teori kehendak memaknai "sengaja" dengan hasrat untuk mewujudkan unsur-unsur delik sama halnya yang dicantumkan dalam undang-undang, terdapat dua istilah yang terkait dengan "sengaja," yaitu "niat" (*voorhomen*) dan "dengan perencanaan terlebih dahulu" (*metvoorberactrade*).

Dalam Pasal 53 KUHP yaitu percobaan, menjelaskan bahwasanya percobaan melakukan kejahatan dipidana jika niat untuk itu telah ada dengan adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata kehendak pelaku sendiri yang menyebabkan. Secara umum, jenis "sengaja" dibagi menjadi tiga kategori, yaitu:

1. Sengaja dengan tujuan tertentu
2. Sengaja dengan kesadaran akan kepastian
3. Sengaja dengan kesadaran akan kemungkinan yang dapat terjadi

B. Kelalaian (*culpa*)

Undang-undang tidak memberikan definisi yang jelas mengenai kelalaian, namun dalam Memori van Toelichting (MvT) dijelaskan bahwa kelalaian (*culpa*) berada di antara perbuatan sengaja dan kebetulan. Hazewinkel

Suringa menjelaskan bahwa delik culpa adalah delik semu, yang memungkinkan adanya pengurangan pidana. Dengan demikian, kelalaian dapat dipahami sebagai sesuatu yang terletak di antara perbuatan sengaja dan kebetulan. Istilah dari doktrin tentang culpa ini disebut "Schuld" yang dalam bahasa Indonesia diterjemahkan dengan "Kesalahan" yaitu terdiri atas Kesengajaan, dan Culpa. Dalam pengertian sempit sebagai lawan dari opzet. Pada umumnya, sengaja adalah menghendaki sedangkan culpa tidak menghendaki suatu bentuk kesalahan yang lebih ringan dari sengaja⁴.

pada Memori jawaban Pemerintah (MvA) dijelaskan bahwa pelaku tindak pidana kelalaian yang melakukan kejahatan dengan sengaja berarti mempergunakan kemampuannya dengan salah, sedangkan seorang pelaku tindak pidana kelalaian (*Culpa*) melakukan kejahatan karena tidak dimanfaatkan kemampuannya dengan baik

Dengan demikian Delik kelalaian dalam peraturan perundang-undangan dibedakan menjadi dua jenis, yakni kelalaian yang mengakibatkan akibat dan kelalaian yang tidak menimbulkan akibat. Namun, yang dikenai sanksi pidana adalah tindakan kurang hati-hati itu sendiri. Perbedaan antara jenis tersebut kelalaian sudah cukup jelas yakni kelalaian yang menimbulkan akibat dimaknai sebagai delik kelalaian, dalam hal tersebut terdapat dalam Pasal 359 KUHP. Sedangkan, pada kelalaian yang tidak menimbulkan akibat, perbuatan kurangnya hati-hati itu sendiri sudah bisa dijatuhi dengan sanksi pidana.

⁴ Ida Laela, La Ode Risman, and Stih Painan, 'Analisis Yuridis Tentang Tindak Pidana Kelalaian Yang Mengakibatkan Hilangnya Nyawa Orang Lain', 1 (2024), Hlm 353.

Dalam konteks hukum, kelalaian dapat diartikan sebagai kegagalan seseorang dalam melakukan Tindakan yang seharusnya dilakukan untuk menghindari terjadinya kerugian, bahaya, maupun akibat yang dapat diperkirakan sebelumnya, Secara umum tindak pidana kelalaian sering terjadi karena kurangnya perhatian, kurangnya pengetahuan, maupun pengabaian terhadap norma dan peraturan yang berlaku, baik karena ketidaksengajaan maupun kegagalan dalam mempertimbangkan akibat yang ada.

Di dalam hukum pidana Indonesia kelalaian dituangkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dalam pasal 359, 360, dan 361. Pasal 359 KUHP "Barangsiapa karena kealpaannya menyebabkan matinya orang lain diancam pidana penjara paling lama lima tahun atau kurungan paling lama satu tahun".

Dari pengertian yang ada tentang kelalaian terkandung suatu makna celaan terhadap perilaku si pelaku karena bekerja sembarangan, kurang hati-hati, kurang memikirkan akibat, sikap masa bodoh dan sebagainya, sehingga menimbulkan kerugian bagi orang lain dan dianggap bersalah⁵.

Pasal 360 ayat (1) KUHP "Barangsiapa karena kealpaannya menyebabkan orang lain mendapat luka-luka berat, diancam pidana penjara paling lama lima tahun atau kurungan paling lama satu tahun". Pasal 360 ayat (2) KUHP "Barangsiapa karena kealpaannya menyebabkan orang lain luka-luka sedemikian rupa sehingga timbul penyakit atau halangan menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian selama waktu tertentu, diancam dengan

⁵ Aprianto J Muhaling, 'Kelalaian Yang Mengakibatkan Matinya Orang Menurut Perundang – Undangan Yang Berlaku', *Lex Crimen*, 8.3 (2019), p. 35, Hlm 29.

pidana penjara paling lama sembilan bulan atau kurungan paling lama enam bulan atau denda paling tinggi tiga ratus rupiah.

Dalam penerapannya seorang akan selalu berdampingan dengan suatu system hukum yang mengatur serta memberlakukan sanksi bagi yang melanggarnya, baik dalam hal itu melakukan perbuatan yang dilarang oleh hukum dengan kesengajaan maupun tidak dengan kesengajaan, dengan demikian pertanggung jawaban pidana juga tidak akan terlepas dari unsur kesalahan yang telah dilakukan.

Meskipun dengan kaitanya seseorang melakukan tindak pidana tanpa kesengajaan, bukan berarti pertanggung jawaban pidana dan sanksi hukum tidak diterapkan atau dijatukan, karena dalam prinsip hukum dijelaskan bahwa seseorang harus bertanggung jawab atas Tindakan atau perbuatannya walaupun perbuatan tersebut tidak di dasari oleh niat kesengajaan. Hal ini merupakan implementasi dari kepastian hukum sebagai bentuk perlindungan terhadap korban tindak pidana kelain.

Menurut Utrecht, Kepastian hukum memiliki dua makna utama. Pertama, keberadaan aturan yang bersifat universal memungkinkan setiap orang memahami tindakan apa yang diperbolehkan dan yang dilarang. Kedua, kepastian hukum memberikan jaminan perlindungan bagi individu dari tindakan sewenang-wenang oleh pemerintah, karena dengan adanya aturan yang bersifat umum tersebut, masyarakat dapat mengetahui batasan apa saja yang dapat dikenakan atau dilakukan oleh negara terhadap mereka.

Seseorang tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana jika tidak ada kesalahan dari pihaknya. Artinya, seseorang tidak bisa dijatuhi hukuman pidana apabila ia tidak melakukan tindak pidana. Namun, meskipun

seseorang melakukan suatu perbuatan yang termasuk tindak pidana, belum tentu ia dapat dikenakan pidana. Tujuan dari pertanggungjawaban pidana adalah untuk menilai apakah terdakwa layak untuk dimintai pertanggungjawaban atas tindakan kriminal yang telah terjadi. Jika ternyata tindakannya melanggar hukum dan terdakwa mampu untuk bertanggungjawab, maka dia akan dijatuhi hukuman. Kemampuan untuk bertanggungjawab tersebut menunjukkan kesalahan dari pelaku baik berupa niat jahat maupun kelalaian. Selanjutnya, apakah tindakan terdakwa memiliki alasan yang membenarkan atau meringankan (Alasan pemaaf, atau tidak. Agar pelaku tindak pidana dapat dihukum, diharuskan jika kejahatan yang dilakukannya memenuhi unsur-unsur yang telah ditetapkan oleh undang-undang⁶.

Undang-undang sendiri juga mengatur tentang kepastian hukum antara lain dengan asas-asas, seperti halnya asas fiksi hukum yang ada di dalam pasal 81 Undang-undang No 12 tahun 2011 tentang perundang-undangan serta yang ada dalam teori hukum pidana yakni adagium Ignorantia juris non excusat, keduanya memiliki makna bahwa ketidaktahuan hukum tidak dimaafkan/tidak menghilangkan unsur kesalahan. Pada saat peraturan perundang undangan telah diundangkan hingga seluruh masyarakat dikira mengetahui, termasuk masyarakat negeri yang buta aksara, masyarakat yang tidak dapat mengakses undang undang tersebut juga senantiasa dikira mengetahui serta pada saat melanggar ketentuan perundang- undangan akan tetap dihukum sesuai ketentuan yang telah diterapkan. Sehingga sebab Ignorantia Legis Excusat

⁶ Siti Fadilah and others, 'Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Perdagangan Satwa Yang Dilindungi (Studi Kasus Putusan Nomor 1617 / PID B / LH / 2023 / PN . MDN)', 3.1 (2023), pp. 4118–29, Hlm 6.

Neminem(ketidaktahuantentang hukum) bukan sebab buat meringankan pidana pelaksana serta bukan sebab buat memaafkan pembuat⁷.

Sama halnya pada putusan pengadilan negeri lubuk sikaping Nomor 100/pid. Sus-LH/2022/PN. Lbs, pada kasus ini para pelaku telah menangkap, menyimpan dan memperdagangkan dua ekor satwa dilindungi yang sudah ditetapkan di dalam pasal 21 ayat 2 Undang-undang No 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya, dari hal tersebut nyata terbukti dengan adanya 2 ekor burung yang sudah diamankan, yakni burung Kuau Raja (*Argusianus Argus*).

Fakta pengadilan menyatakan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana” Dengan sengaja menangkap dan menyimpan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup” sebagaimana dakwaan pasal 21 ayat 2 huruf a jo pasal 40 ayat 2 Undang-undang no 5 tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, sehingga dalam putusan hakim, terdakwa dikenakan hukuman pidana penjara 8 (delapan bulan) dan denda sebesar Rp30. 000.000.00 (Tiga Puluh Juta Rupiah).

Dalam kaitanya dengan permasalahan hukum di atas tentunya banyak muncul pertanyaan mengenai penjatuhan pidana oleh hakim kepada pelaku tindak pidana tersebut, mulai dengan alasan pembedaan pelaku serta kemampuan tanggungjawab pelaku, hal tersebut karena dalam melakukan penangkapan satwa yang dilindungi terpidana tidak mengetahui bahwasanya apa yang ia tangkap adalah suatu hal yang dilindungi oleh negara. Tentunya

⁷ Nindya Nursari, 'Analisis Yuridis Unsur Ignorantia Legis Excusat Neminem Dalam Kasus Pembakaran Mayat Di Kecamatan Sanden Bantul Yogyakarta', *Jurnal Kewarganegaraan*, 4.2 (2020), pp. 154–59, doi:10.31316/jk.v4i2.1167, Hlm 157.

juga hal ini perlu dikaji lebih mendalam apakah perbuatan pelaku ini benar-benar suatu kesengajaan ataupun kelalaian, yang menyebabkan ia dapat dijatuhi hukuman. Ketidaktahuan hukum yang berlaku merupakan permasalahan yang cukup serius, sebab didalamnya Ketika seseorang berbuat apa yang mereka tidak ketahui dapat memicu ancaman sanksi maupun pada pemidanaan, yang dapat menimbulkan potensi ketidakadilan, sehingga Solusi dari adanya kejadian ini sangatlah penting untuk dibahas serta dikembangkan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan di atas, maka dapat di rumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Eksistensi Dan Tujuan Asas Fiksi Hukum Dalam Hukum Pidana ?
2. Bagaimana Ratio Decidendi Dalam Putusan No 100/Pid.Sus-LH/2022/PN Lbs

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari dilakukannya riset ini merupakan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui hubungan asas fiksi hukum didalam hukum pidana serta keberlakuannya dan tujuan diberlakukannya asas fiksi hukum didalam hukum pidana
2. Untuk Mengetahui bagaimana pertimbangan hakim dalam memutus perkara pada putusan No 100/Pid.Sus-LH/2022/Pn Lbs

D. Manfaat Penelitian

Manfaat riset ini antara lain adalah sebagai:

1. Manfaat Akademisi
 - a. Penelitian ini diharapkan membawa manfaat bagi mahasiswa guna memahami bagaimana penerapan hukum terhadap pelaku tindak pidana

yang mengakibatkan kerugian tanpa didasari pengetahuan hukum, serta memahami tentang keterkaitan hukum dan kepastian hukum dalam hukum pidana dan asas fiksi hukum.

- b. Manfaat penelitian ini salah satunya adalah sebagai bahan referensi yang dapat dipergunakan sebagai bahan pertimbangan maupun komparasi baik berupa teori maupun argumentasinya yang ada di dalam penelitian ini

2. Manfaat Praktisi

- a. Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman terhadap praktisi mengenai asas-asas hukum yang dikaitkan dengan hukum pidana sebagai bentuk kepastian hukum.
- b. Penelitian ini diharapkan bisa menjadi bahan pertimbangan para praktisi hukum di dalam menjalankan tugas serta menjadi bahan referensi untuk penelitian para praktisi di masa yang akan datang.

E. Orisinalitas Penelitian

Saya menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa sepanjang pengetahuan saya, di dalam penulisan ini memiliki kesamaan dengan penelitian lain yang juga membahas mengenai tindak pidana perdagangan satwa yang dilindungi. Namun juga dalam penelitian ini terdapat perbedaan dan kebaharuan jika dibandingkan dengan penelitian yang sebelumnya.

No.	PENULIS	JUDUL
1.	Nurfaizi Alfrianto Nur SKRIPSI (Universitas Hasanuddin)	Tinjauan Yuridis terhadap tindak pidana perdagangan satwa yang dilindungi (

		Studi Kasus Putusan Nomor : 258/PID.SUS/2018/PN.Mks)
RUMUSAN MASALAH		
1. Bagaimanakah pengaturan hukum pidana dalam tindak pidana perdagangan satwa yang dilindungi berdasarkan UU Nomor 5 Tahun 1990 2. Bagaimanakah pertimbangan hukum hakim dalam memutus tindak pidana satwa yang dilindungi dalam putusan Nomor : 258/Pid.Sus/2018/PN.Mks		
HASIL PENELITIAN		
1. Mengetahui bagaimana hakim dalam memutuskan permasalahan tindak pidana satwa dilindungi sesuai peraturan yang berlaku 2. Mengetahui bagaimana penerapan Undang-undang No 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya dalam menegakkan dan mempertimbangkan tindak pidana tersebut.		
PERSAMAAN	Di dalam peneliti sebelumnya dan penelitian penulis masih sama-sama mengenai studi mengenai putusan pidana bagi para pelaku yang telah melakukan tindak pidana atau delik, serta membahas mengenai bagaimana penerapan pidana bagi seseorang yang telah melakukan tindak pidana penangkapan satwa dilindungi.	
PERBEDAAN	Dalam skripsi ini membahas terkait bagaimana putusan pidana yang dijatuhkan oleh hakim dalam memutus terdakwa dalam hal penangkapan satwa yang dilindungi yang dikaitkan dengan	

	ketidaktahuan akan hukum yang berlaku serta penerapan terhadap asas-asas hukum pidana di dalam hukum pidana dan asas fiksi hukum yang berlaku.
KONTRIBUSI	Hasil yang terdapat dalam penelitian dan pembahasan tersebut berguna sebagai referensi hukum dan perbandingan untuk penelitian mendatang atau penelitian selanjutnya.

Sedangkan penelitian ini adalah:

PENULIS	JUDUL
Achmad Badril Uyun SKRIPSI (Universitas Islam Malang)	ASAS FIKSI HUKUM DALAM HUKUM PIDANA (Studi Putusan No 100/Pid.Sus- LH/2022/PN Lbs)
RUMUSAN MASALAH	
1. Bagaimana Eksistensi Dan Tujuan Asas Fiksi Hukum Dalam Hukum Pidana? 2. Bagaimana Ratio Decidendi Dalam Putusan No 100/Pid.Sus-LH/2022/PN Lbs	
NILAI KEBARUAN	
1. Untuk Mengetahui bagaimana hubungan dan keberadaan asas fiksi hukum jika dikaitkan dengan hukum pidana serta tujuan dari asas fiksi hukum 2. Untuk mengetahui bagaimana alasan hukuman pidana yang telah diputuskan oleh hakim dalam menjatuhkan pembedaan,serta pertimbangan hukum yang tepat bagi pelaku tindak pidana penangkapan satwa dilindungi.	

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Metode didalam penelitian ini menggunakan jenis metode penelitian Normatif, yang manamenemukan suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum maupun doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi⁸. sumber datanya diperoleh dari kajian Pustaka/metode kepustakaan, dengan cara mengolah dan mengumpulkan sumber hukum tertulis dari peraturan perundang-undangan serta norma hukum yang lainnya. Dengan demikian metode penelitian hukum (*Legal Research*) dalam bahasa belanda *rechtsinderzoek* selalu bersifat normatif walaupun tanpa mencantumkan kata normatif⁹. Penelitian hukum normatif lebih menekankan pada konsep-konsep hukum, asas-asas hukum, dan kaidah-kaidah hukum. Berdasarkan doktrin yang ada, dapat disampaikan bahwa penelitian hukum normatif adalah suatu pendekatan metodologis yang menelaah peraturan perundang-undangan yang sedang berlaku serta memiliki keterkaitan dengan isu hukum yang menjadi pokok pembahasan.

2. Pendekatan Penelitian

Dari beberapa pendekatan penelitian, penulis menggunakan pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*), Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*) pendekatan kasus (*Case Approach*), pendekatan perundang-undangan dijadikan sebagai landasan teoritis mengenai regulasi atau aturan yang berlaku serta saling mengikat satu sama lain mengenai isu hukum permasalahan dalam penelitian ini, pendekatan perundang-undangan untuk mengetahui kesesuaian dan konsistensi perundang-undangan tersebut.

⁸ Petter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Kencana, 2011), Hlm 35.

⁹ Petter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (KENCANA, 2021), Hlm 133.

Peraturan perundang-undangan digunakan sebagai pendekatan penelitian ini karena peraturan perundang-undangan sendiri merupakan suatu aturan yang tertulis yang telah dibuat oleh Lembaga yang berwenang yang mengikat secara umum dan berisikan norma hukum serta pedoman dan landasan perilaku. Pendekatan Konseptual dengan membangun konsep dengan beranjak pada pandangan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum, pendekatan kasus agar dapat mempelajari serta memahami pemberlakuan norma-norma yang ada di dalam praktek hukum kasus Penangkapan dan perdagangan satwa yang di lindungi yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping. Dengan pendekatan tersebut suatu analisisnya dapat dijadikan masukan dalam penjelasan hukum, serta dampak dari penerapan norma-norma hukumnya yang terdapat dalam putusan dapat dijadikan untuk menemukan Solusi hukum.

3. Jenis Bahan Hukum

Bahan hukum di dalam penelitian yang penulis gunakan adalah mencakup tiga jenis bahan hukum di antaranya adalah :

A. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer antara lain adalah bahan hukum yang mengikat yang terdiri dari Putusan Pengadilan, Undang-undang yang relevan dengan topik pembahasan dan penelitian, peraturan pemerintah, serta dokumen hukum kuat lainnya yang menjadi bahan hukum primer, Penulis akan mengkaji dalam bahan hukum dasar dalam rangka penelitian putusan pengadilan, untuk menganalisis dan memperjelas peraturan hukum yang berlaku. Undang-undang meliputi:

1. Undang-Undang No 12 Tahun 2011 Tentang Peraturan Perundang-Undangan.
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
3. Undang-Undang No 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.
4. Undang-Undang No 1 tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana.
5. Undang-Undang No 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya.
6. Undang-Undang No 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

B. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yang digunakan oleh peneliti adalah penjelasan hukum, pendapat hukum yang dibuat oleh akademisi dan para pakar hukum yang telah diterbitkan dalam bentuk buku hukum, artikel, jurnal hukum, dan sumber lainnya yang berkaitan dengan hukum untuk memberikan penjelasan dan uraian terhadap bahan hukum primer.

C. Bahan Hukum Tersier

Pada bahan hukum tersier ini mengacu pada bahan hukum non hukum sebagai petunjuk dan pelengkap bahan hukum primer dan sekunder antara lain meliputi kamus umum/Bahasa hukum, ensiklopedia, indeks dan lain sebagainya yang mempunyai relevansi terhadap penelitian ini.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik dalam mendapatkan tulisan ini adalah, penulis mengumpulkan serta mengkaji bahan hukum kepustakaan, studi literatur (*Library Research*) serta pemilihan bahan hukum yang sesuai dengan pembahasan penelitian dari

berbagai sumber antara lain putusan pengadilan, buku hukum, artikel hukum, peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, serta peraturan lainnya yang relevan dengan pembahasan penelitian. Setelah penetapan isu hukum serta pendekatan sudah dijabarkan Langkah selanjutnya adalah mencari dan mengumpulkan bahan-bahan hukum yang relevan sesuai dengan isu hukumnya tanpa keluar dari topik pembahasannya, dengan cara mencari peraturan perundang-undangan dengan sekian banyaknya termasuk juga produk di zaman belanda dan putusan-putusan pengadilan sesuai dengan pendekatan penelitian¹⁰.

5. Teknik Analisa Bahan Hukum

Teknik di dalam penelitian ini adalah menggunakan Analisa Preskriptif yang mana objek ilmu hukum adalah koherensi antara norma hukum dan prinsip hukum, antara aturan hukum dan norma hukum, serta koherensi antara tingkah laku (act) bukan perilaku (behavior) individu dengan norma hukum¹¹. Yang mana tujuan penelitiannya adalah memberikan preskripsi mengenai apa yang seyogianya dilakukan¹².

G. Sistematika Penulisan

BAB 1 PENDAHULUAN

Pendahuluan berisi tentang pembahasan dengan adanya permasalahan hukum yang diangkat dengan disajikan dengan rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan orisinalitas penelitian serta metode penelitian.

¹⁰ Marzuki, *Penelitian Hukum*, Ibid.

¹¹ Marzuki, *Penelitian hukum*, Ibid, Hlm 41.

¹² Marzuki, *Penelitian Hukum*, Ibid, Hlm 69.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Tinjauan Pustaka berisi tentang uraian berupa pengertian, definisi dan pembahasan yang relevan mengenai fenomena hukum yang dikaji yang mencakup tentang pertanggungjawaban pidana, Kepastian Hukum, Hukum Pidana dan asas fiksi hukum

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam hasil penelitian ini yang akan dibahas adalah hubungan hukum terkait norma dan asas-asas hukum yang berlaku dan saling berkaitan, serta keterbatasan akses terhadap hukum, yang menurut penulis disini adalah akibat hukum yang telah di sahkan atau sudah diberlakukan yang mengakibatkan Masyarakat merasakan dampaknya, khususnya dalam artian dampak buruk yang merugikan Masyarakat bahkan berakibat sampai pada pemidanaan.

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

Dalam Kesimpulan berisi tentang ringkasan atau poin yang ada didalam penelitian penulis serta saran yang merupakan sumbangsih penulis dalam penelitian ini.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

1. Adanya asas yang menganggap semua orang telah mengetahui aturan undang-undang yang telah di sahkan (Asas fiksi hukum), banyak menimbulkan permasalahan terkait dengan potensi ketidakadilan dalam menegakkan hukum yang berlaku. Dalam kaitannya dengan adagium hukum pidana yakni "Ignorantia Juris Non Excusat" yang berarti ketidaktahuan hukum tidak dimaafkan serta adagium Presumptio iures de iure yang artinya semua orang dianggap tahu hukum. Asas fiksi hukum dalam kaitan dengan yuridis formal juga memiliki tujuan, yakni sebagai antisipatif serta mewujudkan kepastian hukum, Tanpa adanya teori atau prinsip fiksi hukum, banyak orang mungkin akan terhindar dari sanksi hukum. Fiksi hukum juga memiliki peran di dalam pengadilan dan kadang-kadang dapat menjadi sangat berisiko. Bagi seorang hakim, fiksi berfungsi sebagai alat untuk menarik, karena memberikan kesempatan bagi hakim untuk mencapai hasil yang diinginkannya.
2. Penegakkan hukum pidana senantiasa harus memperhatikan serta mempertimbangkan hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa, sehingga penerapan hukum tidak selalu mengedepankan aturan normatifnya, melainkan juga mempertimbangkan berdasarkan fakta, bukti, keyakinan seorang hakim dan nilai-nilai yang terkandung di Masyarakat yang dapat menciptakan putusan yang sesuai dengan tujuan pemidanaan yakni memberikan putusan yang berlandaskan kepastian hukum, keadilan hukum dan kemafaatan. Salah satunya adalah pemidanaan bersyarat yang

memberikan kesempatan terhadap terpidana untuk merubah hidupnya menjadi pribadi yang lebih baik lagi dengan syarat-syarat yang harus dipenuhi, pidana bersyarat tanpa harus menjalankan hukumannya di penjara merupakan Upaya untuk melindungi terpidana dari pengaruh kehidupan di penjara.

B. SARAN

1. Dalam menerapkan asas yang krusial, salah satunya adalah asas fiksi hukum, maka perlu di adakan sosialisasi hukum terkait undang-undang yang telah di sahkan, sesuai tempat yang terjadinya tindak pidana, seperti halnya kasus penangkapan satwa yang dilindungi, dalam hal ini adalah Kawasan pedesaan yang dekat dengan hutan lepas. Selain dilakukan sosialisasi hukum, kesadaran hukum dalam Masyarakat juga harus terus di tingkatkan dengan cara melakukan Tindakan bagi seseorang yang melakukan tindak pidana penangkapan satwa dilindungi.
2. penegak hukum dalam pengadilan, khususnya dalam memutuskan terdakwa yang telah melakukan tindak pidana tanpa sepengetahuan bahwa perbuatan itu telah dilarang undang-undang, selain mengedepankan kepastian hukum, seharusnya juga mempertimbangan dan memperhatikan keadilan serta kemanfaatan bagi pelaku tindak pidana yang didasarkan pada bukti dan fakta-faktanya. Aspek proporsionalitas dalam penjatuhan hukuman juga perlu dikaji secara mendalam agar hukuman dan tindak pidana saling berimbang dan berkeadilan, melalui bukti, fakta dan yang terpenting adalah keyakinan hakim dalam memberikan putusan, bagi seseorang yang telah melakukan tindak pidana yang didasari ketidaktahuan hukum, asas fiksi hukum tidak diterapkan sebagai aturan yang positif saja (Kaku).

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Andi Hamzah, *Hukum Pidana Indonesia*, Kedua (Sinar Grafika, 2019)
- Hamzah, Andi, *Hukum Acara Pidana Indonesia* (Sinar Grafika, 2018)
- Husin, Kadri, and Budi Riski Husin, *Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia* (Sinar Grafika, 2016)
- Imron, Rosyadi, *Hukum Pidana*, Edisi Pertama (Revka Prima Media, 2022)
- Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, Edisi Pert (Sinar Grafika, 2014)
- Marzuki, Petter Mahmud, *Penelitian Hukum* (Kencana, 2011)
- Marzuki, Petter Mahmud, *Penelitian Hukum* (Kencana, 2021)
- Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana* (Bumi Aksara, 2016)
- Suyanto, H, *Hukum Acara Pidana* (Zifatama Jawara, 2018)
- Tri, Wibowo Kurniawan dan Anjari Warih, *Hukum Pidana Materiil*, Edisi Pertama (Kencana, 2022)
- Syamsu, Muhammad Ainul, *Pergeseran Turut Serta Melakukan Dalam Ajaran Penyertaan: Telaah Kritis Berdasarkan Teori Pemisahan Tindak Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana*, Edisi Pertama (Kencana, 2014)
- Zaidan, Ali, *Menuju Pembaruan Hukum Pidana*, Edisi Pert (Sinar Grafika, 2015)

Undang-Undang

- Undang-Undang No 12 Tahun 2011 Tentang Peraturan Perundang-Undangan.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- Undang-Undang No 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.
- Undang-Undang No 1 tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana.
- Undang-Undang No 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya.
- Undang-Undang No 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

Jurnal

- Hisbul Luthfi Ashsyarofi, 'Penerapan Asas Ultimum Remidium Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Undang-Undang Informasi Dan Transaksi',
Yurisipuden: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Islam Malang, 4 (2021)

- Fadilah, Siti, Dela Septi, Sari Waruwu, Dina Miranda Tarihoran, and Parlaungan Gabriel Siahaan, 'Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Perdagangan Satwa Yang Dilindungi (Studi Kasus Putusan Nomor 1617 / PID B / LH / 2023 / PN . MDN)', 3.1 (2023),
- Fardha, Katrin Valencia, 'Perkembangan Teori-Teori Hukum Pidana', *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 3.5 (2023), p. 3993 <<https://j-innovative.org/index.php/Innovative/article/view/5103%0Ahttps://doi.org/10.31004/innovative.v3i5.5103>>
- Fatoni, Syamsul, Departemen Hukum Pidana, Fakultas Hukum, Universitas Trunojoyo, Orcid Id, Departemen Hukum Pidana, and others, 'Asas Proporsionalitas : Perspektif Hukum Positif Dan Maqosid Syariah Dalam Sistem Peradilan Pidana Erma Rusdiana Imron Rosyadi Opik Rozikin PENDAHULUAN Didalam Hukum Pidana Dikenal Konsep Berkaitan Dengan Penjatuhan Pidana Yaitu Asas Proporsionalitas . 1 ', 32.January (2025)
- Fauzi, M. Yusuf, and Zainab Ompu Jainah, 'ANALISIS PERTANGUNG JAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA PERCOBAAN PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN (Studi Putusan Nomor: 122 /Pid.B/2021/PN.Kbu)', *Jurnal Suara Keadilan*, 23.1 (2022),
- Fitri, Zulfanur, 'Penerapan Pidana Oleh Hakim Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembakaran Hutan (Analisis Putusan Nomor : 159/Pid.B/Lh/2018/Pn.Mrb Dan Putusan Nomor : 201/Pid.B/Lh/2017/Pn.Mrb)', *UNES Law Review*, 3.1 (2020), doi:10.31933/unesrev.v3i1.148
- Giovani, Eldytha, Elly Sudarti, and Dessy Rakhmawati, 'PAMPAS : Journal Of Criminal Law Volume 5 Nomor 2 , Tahun 2024 Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Bersyarat Kepada Anak Pelaku Yang Menyebabkan Kematian 2024 Eldhyta Giovani', 5.1 (2024)
- Halawa, Martinus, Zaini Munawir, and Sri Hidayani, 'Penerapan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Dengan Sengaja Merampas Nyawa Orang Lain (Studi Kasus Nomor Putusan 616/Pid.B/2015/PN. Lbp)', *JUNCTO: Jurnal Ilmiah Hukum*, 2.1 (2020), doi:10.31289/juncto.v2i1.228
- Halilah, Siti, and Fakhurrahman Arif, 'Asas Kepastian Hukum Menurut Para Ahli', *Jurnal Hukum Tata Negara*, 4.Desember (2021), <<http://www.ejournal.an-nadwah.ac.id/index.php/Siyasah/article/view/334/275>>
- Halimah, Difa, 'Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Satwa Dilindungi Di Sumatera Utara', *Rechtsnormen Jurnal Komunikasi Dan Informasi Hukum*, 2.1 (2023), doi:10.56211/rechtsnormen.v2i1.295
- Hanim, Lathifah, Munsharif Abdul Chalim, and Jawade Hafidz, 'Pelaksanaan Perlindungan Satwa Liar Yang Dilindungi Menurut Hukum Indonesia Dan Hukum Internasional', *Prosiding Seminar Nasional Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1.1 (2020), doi:10.24967/psn.v1i1.819

- Hanum, Roro Hanum, Elfa Murdiana, and Raha Bahari, 'Kedudukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Di Tinjau Dari Hierarki Perundang-Undangan Indonesia', *Siyasah Jurnal Hukum Tatanegara*, 3.2 (2023), doi:10.32332/siyasah.v3i2.8090
- Ida Bagus Wisnuputra Raditya, and I Dewa Gede Dana Sugama, 'Analisis Yuridis Asas Fiksi Hukum Dari Prespektif Hukum Pidana Dalam Kasus Illegal Logging Di Probolinggo', *Jurnal Hukum, Politik Dan Ilmu Sosial*, 3.1 (2024), doi:10.55606/jhphis.v3i1.3409
- Idealita, Fiksi Hukum, Fathul Hamdani, Eduard Awang, Maha Putra, Dinul Apriliana Akbar, and Diah Puji, 'Fiksi Hukum : Idealita , Realita , Dan Problematikanya Di Masyarakat', September 2023, 2024, doi:10.59605/plrev.v1i2.364
- Integritas, Meneropong Korelasi, Rachmi Dwi, and Wiladatil Qodliyah, '(Studi Literasi Sejarah Islam Untuk Hakim Indonesia)', 2.2 (2024)
- Irmawanti, Noveria Devy, and Barda Nawawi Arief, 'Urgensi Tujuan Dan Pedoman Pemidanaan Dalam Rangka Pembaharuan Sistem Pemidanaan Hukum Pidana', *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 3.2 (2021), doi:10.14710/jphi.v3i2.217-227
- Jadidah, Fikrotul, 'Kasus Nenek Minah Ditinjau Dari Perspektif Teori Hukum Positivisme', *Iblam Law Review*, 2.3 (2022), , doi:10.52249/ilr.v2i3.98
- Laela, Ida, La Ode Risman, and Stih Painan, 'Analisis Yuridis Tentang Tindak Pidana Kelalaian Yang Mengakibatkan Hilangnya Nyawa Orang Lain', 1 (2024)
- Lago, Yuber, Yuni Priskila Ginting, and Fajar Sugianto, 'Dilema Keadilan Hukum Antara Hukum Tidak Tertulis Yang Hidup (Ongeschreven Recht) Dan Asas Legalitas Dalam Hukum Pidana Indonesia Ditinjau Dari Aspek Filo-Sofis', *DiH: Jurnal Ilmu Hukum*, 19.Alkostar 2011 (2023), doi:10.30996/dih.v19i1.7310
- Manalu, Sahata, 'Tinjauan Yuridis Pembuktian Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak', *Fiat Iustitia : Jurnal Hukum*, 2.1 (2021), doi:10.54367/fiat.v1i2.1155
- Marpi, Yapiter, Erlangga, Bakti Toni Endaryono, and Krismayu Noviani, 'Legal Effective of Putting "Business as Usual" Clause in Agreements', *International Journal of Criminology and Sociology*, 10 (2021), doi:10.6000/1929-4409.2021.10.09
- Muhaling, Aprianto J, 'Kelalaian Yang Mengakibatkan Matinya Orang Menurut Perundang –Undangan Yang Berlaku', *Lex Crimen*, 8.3 (2019)
- Muhammad, Abdul Azis, 'Ancaman Pidana Mati Dalam Prespektif Tujuan Pemidanaan', *Al-Qisth Law Review*, 7.1 (2023), p. 1, doi:10.24853/al-

qisth.7.1.1-19

- Mutmainnah, Luluk, Program Magister, Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, and Universitas Airlangga, 'KITAB UNDANG UNDANG HUKUM PIDANA P Endahuluan', 2026
- Nasution, M I, M Ali, and F Lubis, 'Pembaruan Sistem Pemidanaan Di Indonesia: Kajian Literatur Atas KUHP Baru', *Judge: Jurnal Hukum*, 05.01 (2024)
- Nim, Taryadi, Bidang Ilmu, Hukum Pada, Universitas Islam, Sultan Agung, Di Universitas, and others, 'UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA (KUHP) BERBASIS NILAI KEADILAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA) SEMARANG', 2022
- Nursari, Nindya, 'Analisis Yuridis Unsur Ignorantia Legis Excusat Neminem Dalam Kasus Pembakaran Mayat Di Kecamatan Sanden Bantul Yogyakarta', *Jurnal Kewarganegaraan*, 4.2 (2020), , doi:10.31316/jk.v4i2.1167
- Prasetyo, Eryon Budi, 'PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA TANPA HAK DENGAN SENGAJA MEMBELI DAN MEMILIKI SATWA YANG DILINDUNGI DALAM KEADAAN HIDUP JENIS BAYI OWA SIAMANG (SYMPHALANGUS SYNDACTYLUS) (Studi Putusan Nomor : 1101/Pid.B/Lh/2021/Pn.Tjk)', *Jurnal Hukum Das Sollen*, 8.2 (2022), , doi:10.32520/das-sollen.v8i2.2137
- Priantoro, Nito, Tami Rusli, Universitas Bandar Lampung, and Indonesia Author Corresponding, 'PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA MEMPERNIAGAKAN SATWA YANG DILINDUNGI (Studi Putusan Nomor: 134/Pid.B/LH/2023/Pn Kla)', *Jurnal Multilingual*, 4.1 (2024),
- Putri, Indah Eka, and Ismansyah, 'Analisis Yuridis Putusan Hakim Dalam Perkara Tindak Pidana Phising Yang Dilakukan Melalui Media Sosial', *Delicti : Jurnal Hukum Pidana Dan Kriminologi*, 1.1 (2023), doi:10.25077/delicti.v.1.i.1.p.1-10.2023
- Rahman, Abdul, 'CONDITIONAL CRIMINAL RELEVANCE WITH OBJECTIVE OF INTEGRATED CRIMINATION IN INDONESIA', 2 (2021)
- Ramadhan, Muhammad, and Dwi Oktafia Ariyanti, 'Tujuan Pemidanaan Dalam Kebijakan Pada Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia', *Jurnal Rechten: Riset Hukum Dan Hak Asasi Manusia*, 5.1 (2023)
- Raya, Bella Cinu, and Yeni Widowati, 'Disparitas Penjatuhan Pidana Terhadap Pelaku Perdagangan Satwa Yang Dilindungi', *Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC)*, 2.1 (2021), doi:10.18196/ijclc.v2i1.12063
- Rivanie, Syarif Saddam, Syamsuddin Muchtar, Audyna Mayasari Muin, A.M. Djaelani Prasetya, and Ali Rizky, 'Perkembangan Teori-Teori Tujuan Pemidanaan', *Halu Oleo Law Review*, 6.2 (2022), doi:10.33561/holrev.v6i2.4
- Sari, Asi Wahyu, 'Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Pidana

Kekerasan Terhadap Anak', *Jurnal Vestek*, 9.2 (2021)

Saripi, Lulu Septiana Dewi, Abdur Rohman, and Kumala Lutfiya Asih Pamularsi, 'Eksplorasi Satwa Liar Di Indonesia (Telaah Ketentuan Pasal 302 KUHP Dan UU No. 41 Tahun 2014)', *Ma'mal: Jurnal Laboratorium Syariah Dan Hukum*, 4.1 (2023), oi:10.15642/mal.v4i1.230

Setiabudi Sokonagoro, Rahmat, 'Peristilahan Fiksi Hukum (Fictie Hukum) Dalam Teori Dan Dalam Praktek', 2023
<<https://hukum.jogjakota.go.id/detail/index/26958>>

Sumarlin, Enny, 'Tinjauan Hukum Tentang Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuan Pidana Bersyarat', *Asy-Syari'ah: Jurnal Hukum Islam*, 9.2 (2023)

Warsyena, Riska, and Wibisono, 'Nusantara Hasana Journal', *Nusantara Hasana Journal*, 1.7 (2021)

Widiyani, Heni, Irwandi Syahputra, Muhammad Fajar Hidayat, Renaldi Ardiansyah, Herzalina Herzalina, Ronaldo Ronaldo, and others, 'Penyuluhan Hak-Hak Masyarakat Ketika Berhadapan Dengan Hukum Di Desa Resun Pesisir Kabupaten Lingga', *Jurnal Masyarakat Madani Indonesia*, 2.3 (2023), doi:10.59025/js.v2i3.100

